

TRANSFORMASI UMKM MELALUI DIGITAL MARKETING DAN PENGUATAN LEGALITAS USAHA : PENDAMPINGAN NIB DAN SERTIFIKASI HALAL DI DESA KALIREJO

Tsania Putri Azzahra¹, Zahrotus Sholihah², Afrian Dirma Dwi Wijaksana³, Mustofa⁴

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : tsaniaazzahra1102@gmail.com¹, zahrotussholihah@gmail.com²,
afriandirma@gmail.com³, mustofa@uinsa.ac.id⁴

ABSTRAK

Masyarakat Program KKN di Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dilaksanakan untuk mendampingi pelaku UMKM yang masih menjalankan usaha secara sederhana dan belum memiliki legalitas maupun identitas usaha yang jelas. Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan sembilan pelaku UMKM yang tersebar di tujuh dusun, mulai dari usaha makanan olahan, budidaya jamur tiram, peternakan bebek, hingga kerajinan tangan, namun sebagian besar masih dipasarkan secara konvensional dan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) melalui lima tahap, yaitu discovery, dream, design, define, dan destiny, selama 40 hari (18 Juni-24 Juli 2026). Kegiatan yang dilakukan meliputi pembuatan logo dan kemasan produk, aktivasi media sosial, pendaftaran lokasi usaha di Google Maps, penggunaan QRIS, serta pengurusan NIB dan sertifikasi halal jalur self declare. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pelaku UMKM mulai memiliki identitas usaha yang lebih jelas, memahami pentingnya legalitas usaha, dan mampu memanfaatkan platform digital untuk memperluas pemasaran produknya. Program ini diharapkan menjadi langkah awal bagi UMKM Desa Kalirejo untuk berkembang secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM; pendampingan; digital marketing; legalitas usaha; Desa Kalirejo

Abstract

This community service (KKN) program in Kalirejo Village, Sukorejo District, Pasuruan Regency was carried out to assist local micro, small, and medium enterprises (MSMEs) that were still run in a simple manner and lacked clear business identity and legality. Field observation identified nine MSMEs spread across seven hamlets, ranging from processed food businesses and oyster mushroom cultivation to duck farming and handicrafts, most of which were still marketed conventionally and had not yet obtained a Business Identification Number (NIB) or halal certification. The mentoring process applied the Asset

Article History

Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Plagiarism Checker No
234.KK.44.893484

Copyright : Author
Publish by : Krepa



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Based Community Development (ABCD) approach through five stages, namely discovery, dream, design, define, and destiny, over a 40-day period (18 June-24 July 2026). The activities carried out included creating logos and product packaging, activating social media accounts, registering business locations on Google Maps, adopting the QRIS payment system, and assisting with NIB registration and self-declare halal certification. The results show that the MSME actors began to have a clearer business identity, understood the importance of business legality, and were able to use digital platforms to expand their marketing reach. This program is expected to serve as an initial step for Kalirejo Village's MSMEs to grow more independently and sustainably.

Keywords: MSME; mentoring; digital marketing; business legality; Kalirejo Village

PENDAHULUAN

Latar Belakang Kondisi: Desa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional karena memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia. Tidak hanya berperan di tingkat nasional, UMKM juga diakui secara global sebagai sektor usaha yang memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi, termasuk krisis keuangan dan pandemi. Ketahanan tersebut didukung oleh karakteristik UMKM yang lebih fleksibel serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika dan perubahan lingkungan bisnis (Kerajinan Rajut & In, 2026).

Desa Kalirejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi cukup besar melalui sektor pertanian dan usaha mikro yang tersebar di beberapa dusun. Selain bertani, sebagian warga telah menekuni usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengolah hasil pertanian maupun produk khas rumahan menjadi komoditas bernilai tambah.

Dari hasil observasi lapangan selama pelaksanaan KKN, ditemukan sedikitnya sembilan pelaku UMKM yang tersebar di berbagai dusun, di antaranya Dapur Ula "Mie Jebew" (Sadan Timur), Tape Barokah dan usaha ternak bebek (Lawatan), Mahkota Ikan serta kerajinan Pesawat Lempar Ijo Lomot (Karang Poh), produksi tempe dan layang-layang "Nyapsapkite" (Sadan Tengah), hingga usaha cilok kanji dan manisan Jaya (Kekali). Di samping itu, budidaya jamur tiram yang berpusat di Dusun Sadan Tengah menjadi salah satu usaha yang cukup menonjol karena aktif mengikuti berbagai pameran tingkat kabupaten maupun kecamatan.

Persebaran UMKM pada tujuh dusun ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi kerakyatan di Desa Kalirejo cukup merata, tetapi belum dikelola secara optimal. Sebagian besar usaha masih berjalan dengan skala kecil, berbasis rumah tangga, dan belum memiliki produk unggulan desa yang secara resmi ditetapkan sebagai ikon Kalirejo. Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha, terutama Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas resmi usaha dan diakui

secara hukum oleh negara (Economy Sector, 2025). Selain permasalahan legalitas, permasalahan lain yang ditemukan meliputi rendahnya pemanfaatan teknologi digital sebagai media pemasaran, serta belum optimalnya identitas usaha melalui logo, media sosial, Google Maps, QRIS, banner usaha, dan konten promosi. Kondisi tersebut menyebabkan daya saing produk masih terbatas, akses terhadap pembiayaan dan kemitraan usaha belum optimal, serta jangkauan pemasaran masih didominasi pasar lokal. Padahal, di era transformasi digital, legalitas usaha dan pemasaran digital telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar.

Transformasi digital pada UMKM tidak lagi dipandang sebagai pilihan, melainkan menjadi kebutuhan agar pelaku usaha mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan perkembangan ekonomi digital. Pemanfaatan media sosial, sistem pembayaran digital (QRIS), pendaftaran lokasi usaha melalui Google Maps, hingga pembuatan identitas merek merupakan bentuk digitalisasi sederhana yang mampu meningkatkan visibilitas usaha dan memperkuat citra produk di mata konsumen. Identitas merek tidak hanya ditentukan oleh logo atau slogan, tetapi juga oleh tampilan visual yang konsisten dan menarik di seluruh platform digital. UMKM kini semakin menyadari bahwa desain visual yang terpadu merupakan elemen kunci dalam membangun persepsi merek yang profesional dan kredibel. Identitas visual yang kuat mencakup elemen-elemen seperti logo, tipografi, palet warna, tata letak konten, serta tone visual yang mencerminkan kepribadian dan nilai merek secara keseluruhan (Hidayatullah, 2025).

Di sisi lain, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai legalitas dasar usaha dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Penerbitan NIB diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kepemilikan NIB dapat meningkatkan kredibilitas usaha, memberikan kepastian hukum, serta memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan, menjalin kemitraan usaha, dan mengikuti berbagai program pemberdayaan pemerintah (Susilo et al., 2023).

Selain Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal juga menjadi aspek penting dalam penguatan legalitas UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Sertifikat halal memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk UMKM. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, prosedur sertifikasi halal mengalami perubahan menuju kewajiban sertifikasi secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pelaku UMKM dituntut untuk memenuhi standar produksi yang sesuai dengan ketentuan halal guna meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar (Ariska et al., 2024).

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pendampingan UMKM melalui digital marketing dan penguatan legalitas usaha berupa pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta fasilitasi sertifikasi halal di Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jangkauan pemasaran, dan memperkuat daya saing UMKM secara berkelanjutan.

METODE

Metode Pengabdian kepada Masyarakat: Penelitian Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar serta dimiliki oleh masyarakat setempat. Metode ini merupakan model pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang menekankan pada inventarisasi aset yang dipandang dapat mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, UMKM merupakan aset berharga bagi perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi nasional yang strategis dan menyangkut kehidupan banyak orang, sehingga menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai kelompok angkatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UMKM yang ada di Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi tersebut terlihat dari berbagai jenis UMKM yang dijalankan oleh masyarakat Desa Kalirejo. Namun, banyaknya UMKM yang beroperasi juga menimbulkan persaingan dalam memperkenalkan produk. Pelaku UMKM yang telah memiliki merek dagang cenderung lebih mudah membangun identitas produk dan memasarkannya agar dikenal oleh masyarakat luas. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting di Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Sebagian masyarakat yang memperoleh penghasilan dari UMKM menghadapi persaingan dalam memperkenalkan produk mereka. Berdasarkan observasi awal, tim KKN melaksanakan pendampingan untuk memperkuat UMKM melalui pembuatan merek dagang agar dapat mengurangi kelemahan dan hambatan yang dialami pelaku usaha. Dalam program pengabdian ini, terdapat lima tahapan metode Asset-Based Community-Driven Development (ABCD), yaitu discovery, dream, design, define, dan destiny (Kamil et al., 2023).

Pertama, discovery, yaitu kegiatan mengidentifikasi informasi atau memetakan aset. Tahap ini merupakan proses pengenalan awal kepada masyarakat dan lokasi pengabdian atau dapat disebut sebagai inkulturasi terhadap lingkungan. Pada tahap ini, mahasiswa menerima pembekalan akademis dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta melakukan pemetaan sosial bersama tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya, dilakukan observasi partisipatif dan diskusi mendalam dengan para tokoh tersebut. Proses ini bertujuan memetakan aset strategis desa, yang mencakup kelembagaan komunitas lokal dan potensi pengembangan UMKM berbasis sumber daya setempat. Salah satu aset yang dimiliki Desa Kalirejo adalah keberadaan berbagai UMKM yang berkembang di tengah masyarakat.

Kedua, dream, yaitu kegiatan mengenali aset dan mengidentifikasi peluang pengembangannya. Pada tahap ini dilakukan pemilihan terhadap beberapa aset yang dimiliki Desa Kalirejo sekaligus penentuan prioritas program kerja. Berdasarkan hasil analisis dan observasi lapangan serta diskusi tim, sektor UMKM pangan, seperti unit usaha Dapur Ula (Mie Jebew) dan Tape Barokah,

ditetapkan sebagai prioritas intervensi. Penentuan tersebut didasarkan pada diskusi partisipatif bersama pelaku usaha lokal yang menunjukkan bahwa kedua usaha tersebut memiliki potensi nilai jual yang belum optimal akibat keterbatasan identitas visual (branding) dan legalitas formal. Melalui proses pemetaan, pelaku UMKM Desa Kalirejo didorong untuk mengidentifikasi rantai nilai dan sasaran pasar secara kolaboratif guna memperbaiki pola operasional usaha yang sebelumnya masih berjalan secara konvensional. Integrasi sumber daya dan penguatan modal sosial antarindividu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi serta posisi tawar pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pemasaran dari pasar lokal menuju ekosistem digital yang memungkinkan akses pasar lebih luas.

Ketiga, design, yaitu kegiatan merumuskan strategi pengembangan. Pada tahap ini, tim merancang strategi pembuatan logo yang merepresentasikan karakteristik unik produk, pemilihan material kemasan yang ergonomis, serta penyusunan label informasi produk yang sesuai dengan ketentuan keamanan pangan dan kebutuhan pemasaran.

Keempat, define, yaitu kegiatan merumuskan strategi untuk mendukung pelaksanaan program kerja. Pada tahap ini, tim mahasiswa KKN menyusun skema pendampingan intensif yang berfokus pada dua pilar utama, yaitu penguatan legalitas produk melalui fasilitasi sertifikasi halal jalur self-declare serta edukasi penggunaan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Skema ini menyasar pelaku UMKM aktif agar mampu mengoptimalkan potensi usahanya, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha mikro lainnya di Desa Kalirejo untuk terlibat dalam ekosistem ekonomi digital.

Kelima, destiny, yaitu tahap implementasi strategi yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, program pendampingan dilaksanakan secara partisipatif bersama mitra UMKM selama periode pengabdian selama 40 hari di Desa Kalirejo, yaitu 18 Juni hingga 24 Juli 2026. Tim KKN mendampingi pelaku usaha secara langsung dalam proses pemenuhan dokumen kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pemetaan titik koordinat lokasi usaha pada platform Google Maps untuk meningkatkan visibilitas digital, serta pengaktifan akun media sosial bisnis, seperti Instagram dan TikTok, sebagai media promosi interaktif. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas usaha dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan: Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, berfokus pada pengembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan observasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa UMKM di Desa Kalirejo memiliki potensi untuk dikembangkan, tetapi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek identitas merek, pengemasan produk, pemasaran digital, serta pemenuhan legalitas usaha. Oleh karena itu, program pendampingan dilaksanakan untuk membantu pelaku UMKM mengoptimalkan potensi yang dimiliki melalui pemanfaatan aset lokal dan penerapan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Hasil pelaksanaan program tersebut diuraikan dalam beberapa aspek, meliputi potensi UMKM desa, proses pendampingan, transformasi usaha, dan dampak kegiatan terhadap pengembangan UMKM.

A. Potensi UMKM Desa Kalirejo

Desa Kalirejo memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Potensi ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam, hasil pertanian, serta kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan baku lokal menjadi produk bernilai ekonomi. Berdasarkan hasil observasi lapangan, teridentifikasi beragam jenis usaha yang berkembang di desa ini, mulai dari makanan olahan (Mie Jebew, Tape Barokah, tempe, cilok, dan manisan), budidaya jamur tiram, peternakan bebek, kerajinan pesawat lempar, hingga produksi layang-layang. Keragaman ini menunjukkan bahwa Desa Kalirejo memiliki modal ekonomi lokal yang kuat sebagai basis pengembangan usaha berkelanjutan.

Sebagian besar UMKM di Desa Kalirejo memanfaatkan bahan baku dari lingkungan sekitar sehingga biaya produksi relatif efisien. Pengolahan bahan baku lokal menjadi produk bernilai tambah melalui inovasi kemasan dan peningkatan kualitas dapat membuka peluang peningkatan nilai jual produk. Penerapan desain kemasan yang menarik, storytelling berbasis kearifan lokal, dan pemanfaatan media sosial dapat membantu memperkuat identitas merek serta memperluas jangkauan pemasaran UMKM (Hidayatullah, 2025). Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian pelaku UMKM di Desa Kalirejo masih membutuhkan pendampingan dalam pembuatan logo, desain kemasan, dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi. Dengan pengembangan identitas merek dan pemasaran digital, produk UMKM Desa Kalirejo berpotensi menjangkau pasar yang lebih luas.

Potensi lain yang dimiliki Desa Kalirejo adalah semangat masyarakat untuk berwirausaha secara mandiri. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam memahami prosedur dan memenuhi persyaratan legalitas usaha. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat mendukung legalitas dan kredibilitas usaha, sedangkan sertifikasi halal dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk pangan (Susilo et al., 2023; Ariska et al., 2024). Oleh karena itu, pendampingan NIB dan fasilitasi sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam penguatan UMKM Desa Kalirejo.

Di era digital, peluang pengembangan UMKM Desa Kalirejo semakin terbuka melalui pemanfaatan media sosial, Google Maps, QRIS, dan marketplace sebagai sarana promosi dan transaksi. Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu strategi bagi UMKM untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan efisiensi operasional. Berdasarkan hasil observasi lapangan, pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku UMKM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan media promosi dan pengenalan produk kepada konsumen di luar lingkungan desa. Dengan demikian, transformasi digital yang dipadukan dengan penguatan legalitas usaha menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing UMKM Desa Kalirejo secara berkelanjutan.

B. Pendampingan

Pendampingan merupakan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara sistematis untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kemampuan dalam mengelola usahanya. Dalam

konteks UMKM, pendampingan tidak hanya berupa pemberian informasi, tetapi juga melibatkan proses pembelajaran, konsultasi, serta praktik langsung agar pelaku usaha mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Pendekatan pemberdayaan berbasis aset menekankan identifikasi dan pemanfaatan potensi yang telah dimiliki masyarakat sebagai dasar pengembangan program (Kamil et al., 2023). Pada program KKN di Desa Kalirejo, pendampingan menjadi strategi utama untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM melalui pendekatan berbasis potensi masyarakat.

Pendampingan diawali dengan kegiatan observasi dan identifikasi kondisi UMKM di setiap dusun. Berdasarkan hasil observasi tersebut, tim KKN mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, antara lain keterbatasan pemasaran, belum optimalnya identitas produk, serta kebutuhan penguatan legalitas usaha. Hasil identifikasi ini menjadi dasar penyusunan program kerja yang difokuskan pada penguatan branding, digital marketing, dan legalitas usaha.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM, meliputi pembuatan logo, desain kemasan produk, pembuatan akun media sosial, pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps, aktivasi sistem pembayaran QRIS, hingga pendampingan pengurusan NIB dan fasilitasi sertifikasi halal melalui jalur self-declare. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, pendampingan dilakukan secara bertahap agar pelaku usaha dapat memahami proses yang dijalani dan memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Pendampingan pendaftaran NIB dan sertifikasi halal juga merupakan bentuk dukungan bagi UMKM untuk memenuhi persyaratan legalitas dan meningkatkan kesiapan pengembangan usaha (Susilo et al., 2023; Ariska et al., 2024).

Selain meningkatkan aspek administrasi usaha, pendampingan juga bertujuan membangun pola pikir pelaku UMKM agar lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi dan persaingan pasar. Berdasarkan interaksi selama kegiatan pendampingan, tim KKN memberikan pemahaman mengenai pentingnya identitas merek, kualitas pelayanan, promosi digital, dan legalitas usaha sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bisnis. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berorientasi pada perubahan tampilan produk, tetapi juga pada peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pengelolaan bisnis.

C. Transformasi UMKM

Program pengabdian masyarakat di Desa Kalirejo tidak hanya diarahkan untuk mengubah aspek teknis operasional UMKM, tetapi juga mendorong perubahan cara pemilik usaha mengelola bisnisnya. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian pelaku UMKM menjalankan usaha dengan sistem pemasaran terbatas, identitas visual produk yang belum optimal, serta kebutuhan pemenuhan legalitas usaha. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pendampingan untuk mendorong pengembangan usaha melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan legalitas.

Transformasi diawali dengan penguatan identitas merek dan tampilan produk. Tim pendamping membantu merancang logo yang mencerminkan karakteristik produk, membuat desain kemasan yang lebih menarik, serta menyusun label informasi produk sesuai kebutuhan usaha. Identitas

visual yang konsisten, meliputi logo, tipografi, warna, dan tata letak, dapat membantu membangun citra merek yang profesional serta meningkatkan pengenalan produk oleh konsumen (Hidayatullah, 2025). Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, pengembangan identitas visual menjadi salah satu upaya untuk membantu pelaku UMKM membedakan produknya dari produk sejenis.

Pemanfaatan teknologi digital juga diterapkan untuk memperluas jangkauan promosi dan mempermudah transaksi. Pelaku UMKM didampingi dalam mengelola media sosial, mendaftarkan titik lokasi usaha di Google Maps, serta mengaktifkan layanan pembayaran nontunai berbasis QRIS. Berdasarkan kondisi yang ditemukan selama pendampingan, pengenalan dan penggunaan sarana digital perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pelaku usaha agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Aspek legalitas dan kepastian hukum juga menjadi fokus utama dalam transformasi ini. Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat pelaku usaha yang memerlukan pendampingan dalam proses pendaftaran NIB maupun fasilitasi sertifikasi halal. Melalui pendampingan pendaftaran NIB menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) dan fasilitasi sertifikasi halal jalur self-declare, program ini diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan legalitas usaha dan produk sesuai ketentuan yang berlaku. Penguatan legalitas merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kredibilitas usaha dan mendukung pengembangan UMKM (Susilo et al., 2023; Ariska et al., 2024).

Secara substansial, program ini diarahkan pada penguatan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha (capacity building). Berdasarkan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, pendampingan mencakup pengenalan identitas merek, pemanfaatan teknologi digital, dan pemenuhan legalitas usaha. Kombinasi kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan UMKM Desa Kalirejo yang lebih adaptif dan berdaya saing.

D. Dampak Program Pendampingan

Pelaksanaan program pendampingan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya identitas produk dan legalitas usaha. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan KKN, pendampingan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengenal proses pembuatan identitas visual serta memahami fungsi legalitas usaha dalam mendukung pengembangan bisnis.

Dari aspek pemasaran, penggunaan media sosial, Google Maps, dan QRIS diperkenalkan sebagai sarana untuk memperluas promosi dan mempermudah transaksi. Berdasarkan kegiatan pendampingan, pelaku UMKM memperoleh arahan mengenai pemanfaatan sarana digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha. Pemanfaatan identitas visual dan media digital juga dapat mendukung pengenalan produk kepada konsumen yang lebih luas (Hidayatullah, 2025).

Pada aspek legalitas, pendampingan NIB dan fasilitasi sertifikasi halal membantu pelaku UMKM memahami proses pemenuhan persyaratan usaha dan produk. Kepemilikan NIB dapat mendukung legalitas usaha, sedangkan sertifikasi halal dapat memperkuat kepercayaan

konsumen terhadap status kehalalan produk pangan (Susilo et al., 2023; Ariska et al., 2024). Berdasarkan dokumentasi kegiatan, capaian program pada aspek ini perlu dijelaskan sesuai status aktual setiap pengurusan, seperti tahap pendampingan, pengajuan, atau penerbitan dokumen.

Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan interaksi selama kegiatan pendampingan, pelaku usaha memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya inovasi produk, pelayanan kepada konsumen, pengelolaan usaha, dan pemanfaatan teknologi digital. Pengetahuan tersebut diharapkan menjadi bekal bagi pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usahanya secara mandiri setelah program pendampingan selesai dilaksanakan. Secara keseluruhan, program pendampingan berupaya mendorong perubahan pada aspek fisik, seperti identitas visual, kemasan, dan legalitas usaha, serta pada pemahaman pelaku UMKM mengenai pengelolaan bisnis. Capaian aktual program perlu didukung dokumentasi kegiatan dan data hasil pendampingan. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Kalirejo secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas UMKM.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Program pendampingan UMKM di Desa Kalirejo melalui pendekatan ABCD berhasil membantu pelaku usaha memperbaiki identitas produk, memanfaatkan media sosial dan QRIS sebagai sarana pemasaran, serta mengurus legalitas usaha berupa NIB dan sertifikasi halal jalur self declare. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada aspek fisik seperti logo dan kemasan, tetapi juga pada pola pikir pelaku usaha yang menjadi lebih terbuka terhadap digitalisasi dan pentingnya legalitas. Ke depan, keberlanjutan program ini perlu didukung oleh pendampingan lanjutan dari pemerintah desa maupun instansi terkait agar UMKM Kalirejo dapat terus berkembang secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Putri Kamalia, Lubis, A. H., Damanik, F. S., Fakhri, M. H., & Paralihan, H. (2025). Optimalisasi identitas visual melalui media sosial untuk meningkatkan strategi digital marketing UMKM: Studi kasus Warung Ibu Marni. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(4), 104-114. <https://doi.org/10.56910/sewagati.v4i4.3298>
- Angraini, D., Riady, Y., Putimasurai, Pratama, A., Sadria, A., & Rosmiati. (2024). Transformasi digital dalam meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia: Sebuah tinjauan sistematis. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(2), 132-142.
- Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2024). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. 4(225), 807-815. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>
- Hidayah, A., & Arida, V. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui teknologi tepat guna: Alat pengaduk bumbu otomatis di Desa Gisik Cemandi. 2, 29-38. <https://doi.org/10.63199/aksiologi.v2i1.58>

- Hidayatullah, M. R. (2025). [Judul artikel belum tersedia]. 21(1).
- Husna, A., Ilhami, G. K., Adinda, R. R., Pramudito, S., & Fiana, V. (n.d.). Implementasi digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Roomo Gresik.
- Kamariani, B. D., Fitri, N., Asbarini, E., Ulyani, M., & Chalel, A. (2025). Pemberdayaan berbasis digital bagi pelaku UMKM [Digital-based empowerment for MSME actors].
- Kamil, H., Kharisma, E., Churiyah, J., Likhidma, A., Nikmah, I. N. K., & Al-Kahfi, M. S. (2023). Pengembangan sumber daya manusia kerajinan tangan melalui pelatihan dalam upaya meningkatkan UMKM. *NAJWA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 123-136. <https://doi.org/10.30762/najwa.v1i2.248>
- Lubis, R. S., Hasibuan, M. I., & Ritonga, M. (2026). Pendampingan akselerasi legalitas usaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Bandar Kumbul guna peningkatan akses permodalan dan perlindungan usaha. 4(4), 22891-22896.
- Nufaisa, N., Nada, A. Q., Rafsanjani, A. R. L., et al. (2024). Pendampingan Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk pada UMKM di Desa Juwet, Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 2(1), 201-208. <https://doi.org/10.54082/jpmii.352>
- Nugroho, N. M., Tandirerung, U. R., Oktoviano, M., Sundari, S., & Pakpahan, M. (2025). Penerapan strategi branding pada UMKM lokal sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk. 4(2), 5364-5367.
- Memajukan UMKM masyarakat ditinjau dari manajemen dan akuntansi. (2025), 146-155. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*. (n.d.), 117-126.
- Sitompul, P. S., Sari, M. M., & Harahap, L. M. (2025). Transformasi digital UMKM Indonesia: Tantangan dan strategi adaptasi di era ekonomi digital. 2(2), 9-18. <https://doi.org/10.61132/jumbidter.v2i1.487>
- Susilo, D. E., Chasanah, I. N., Mardhiyyah, R. I., & Azmi, T. Z. (2023). Pendampingan pendaftaran NIB, P-IRT, halal self declare UMKM menuju Go E-Catalog Kabupaten Jombang. 3(4), 130-135. <https://doi.org/10.47065/jpm.v3i4.736>
- Triwikrama: *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*. (2026), 11(12).
- Protection of intellectual property rights for micro, small, and medium enterprises in the creative economy sector. (2025). 8(1), 14-20. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7877>
- Implementasi digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Roomo Gresik. (2026). 4(1).